



P U T U S A N
NOMOR 1783/Pdt.G/2010/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kota Tangerang, selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon**" ;-----

M E L A W A N

Termohon, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai : "**Termohon**" ;-----

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

--
Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi dipersidangan ; -----

Telah mendengar hasil musyawarah Majelis Hakim ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Nopember 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register perkara Nomor 1783/Pdt.G/2010/PA.Tgrs. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Pebruari 1995, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tangerang sebagaimana terbukti dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ;-----
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di alamat Termohon



tersebut di
atas; - - - - -

3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama: - - - - -

- a. Anak 1 (L), umur 14 tahun ; - - - - -
b. Anak 2 (P), umur 10 tahun ; - - - - -
c. Anak 3 (L), umur 7 tahun; - - - - -

4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2004 yang lalu, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perseHsihan dan pertengraran yang suUt untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal- hal sebagai berikut:

- a. Termohon selingkuh dengan laki- laki lain ; - - - - -
b. Antara Pemohon dan Tennenon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga ; - - - - -

5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Tennenon tersebut terjadi kurang lebih pada 2 (dua) minggu yang lalu, yang akibatnya antara Pemohon dengan Tennenon berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri; - - - - -

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Tennenon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi; - - - - -

7. Bahwa 3 orang anak Pemohon dan Tennenon tersebut di atas masih dibawah umur dan masih sangat membutuhkan perhatian serta kasih sayang dari Pemohon sebagai ayah kandungnya, maka mohon apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Tennenon agar 3 orang anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Pemohon sebagai ayah kandungnya ; - - - - -



8. Bahwa untuk inemenuhi pasal 84 Undang-undang No.50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 Pemohon mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Tigaraksa mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipondoh untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;- -----

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :- -----

a. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----

b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;-----

c. Menetapkan 3 orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak 1 {L}, umur 14 tahun, Anak 2 (P), umur 10 tahun dan Anak 3 (L), umur 7 tahun dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon sebagai ayah kandungnya;- -----

d. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada KUA tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat pada buku register yang telah dipersiapkan untuk kepentingan tersebut;- -----

e. Menetapkan biaya perkara menurut hokum ;-----

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil- adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, kedua pihak berperkara telah hadir dipersidangan, dan guna memenuhi amanat Perma Nomor 1 Tahun 2008 tertanggal 31 Juli 2008 tentang Mediasi, maka kedua pihak telah sepakat menunjuk **Drs.SOLEMAN,MH.** Sebagai Hakim Mediator ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melalui Laporan Hasil Mediasi Nomor 1783/Pdt.G/2010/PA.Tgrs.tanggal 28 Desember 2010 Hakim Mediator telah memberikan Laporan dan memberitahukan bahwa kedua pihak telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu proses Mediasi untuk perkara tersebut dinyatakan telah gagal ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, baik Pemohon maupun Termohon telah hadir dipersidangan, kemudian Majelis berusaha mendamaikan yang bersangkutan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara tersebut dengan membacakan surat permohonan dimaksud, dan isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut, **Termohon telah memberikan jawaban** tertulis tertanggal 11 Januari 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon bersedia dan setuju untuk bercerai, karena sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga ;
2. Bahwa jika perceraian ini terjadi maka Termohon menuntut hak-hak Termohon sebagai akibat cerai talak, yang totalnya untuk Muth'ah dan Iddah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
3. Bahwa Termohon menuntut pembagian harta gono-gini dari hasil penjualan rumah di **Golden Vienna** senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang masing-masing Pemohon dengan Termohon Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
4. Bahwa Termohon menuntut pengembalian uang yang berasal dari orang tua Termohon (H. Sariwan) yang dipakai oleh Pemohon sebagai modal usaha sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dan sesuai perjanjian dengan pembayaran Fee sebesar 4% (empat persen) perbulan ;
5. Bahwa rumah yang berada di Jl. Kereta Kencana 6 Blok A4-52 BSD Sektor 12 adalah dibeli dengan DP yang berasal dari penjualan Mobil Merek Jenis Honda CRV, hal mana Mobil tersebut adalah

ivi.4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian dari Orang Tua Ayah Termohon, dan begitu pula angsuran rumah tersebut setiap bulan dibayar oleh Termohon sendiri, karena Pemohon tidak mau tahu dan tidak mau bertanggung jawab untuk membayar rumah tersebut, padahal rumah tersebut adalah diperuntukan dan dihuni oleh ketiga anak-anak Pemohon dan Termohon ;-----

6. Bahwa untuk Harta Bersama berupa Sepeda Motor Merek Jenis Honda Vario, dibeli dari uang Arisan dan Uang Fee setiap bulan yang berasal dari Kerjasama Bisnis Plat Besi antara ermohon dengan Sdr. Rahmat ;-----

7. Bahwa sebuah Mobil Merek Jenis Toyota Innova diperuntukan untuk keluarga dan anak-anak dibeli dengan Uang yang berasal dari Kerjasama Bisnis Plat Besi antara Termohon dengan Sdr. Rahmat, akan tetapi STNK dan BPKB semuanya atas nama Pemohon ;-----

8. Bahwa Termohon mohon agar Majelis mengabulkan permohonan Termohon tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, **Pemohon telah memberikan tanggapan dalam replik** tertulis tertanggal 25 Januari 2011 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :- -----

1. Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada ketidakcocokan, dan selama 15 tahun membina rumah tangga tidak ada keharmonisan dan tidak terlihat adanya tujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawwadah, dan rohmah ;-----

2. Bahwa tentang Hak Asuh Anak, karena melalui Telepon dan SMS Termohon telah memberikan persetujuannya, maka Pemohon berharap Majelis mempertimbangkan agar anak-anak dapat dipelihara dan diasuh Pemohon karena Termohon tidak bisa membimbing dan member! contoh yang baik terhadap ketiga anak tersebut, Sedangkan tentang Biaya Persalinan sebagaimana tuntutan Termohon, sekalipun hal itu benar dibayar oleh orang tua Termohon, akan tetapi semua itu merupakan fasilitas Perusahaan karena pada saat itu Pemohon adalah karyawan dari perusahaan orang tua Termohon ;-----

3. Bahwa tentang Biaya Pemeliharaan Anak, karena telah ada kesepakatan dengan Termohon bahwa anak-anak akan dipelihara Pemohon, maka Pemohon anggap tidak diperlukan lagi perincian anggaran tersebut ;-----



4. Bahwa tentang hak-hak Termohon sebagai akibat cerai talak, Termohon sangat mengetahui keadaan Usaha Pemohon saat ini, oleh karena itu sekalipun Pemohon belum mengetahui darimana sumber anggaran untuk itu karena Usaha Pemohon sekarang dalam keadaan lesu Pemohon hanya mempunyai kesanggupan yang totalnya untuk Muth'ah dan Iddah sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ; - - - - -

5. Bahwa tentang uang hasil penjualan rumah di Perumahan Golden Vienna, uang itu semuanya dipaksa dan diminta oleh Termohon agar masuk ke Rekening atas nama Termohon, yang selanjutnya oleh Termohon tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon dipergunakan sebagai DP pembelian rumah yang terletak di BSD, Sepeda Motor Merek Jenis Honda Vario, Perhiasan Emas dan Pakaian Baru, sedangkan sisanya masih tersimpan di Rekening Termohon dan sampai sekarang Pemohon tidak pernah tahu penggunaannya ; - - - - -

6. Bahwa bersama dengan ini Termohon mengajukan keberatan karena ternyata Termohon tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon telah menjual Harta Bersama isi rumah dengan rincian sebagai berikut : - - - - -

1. 3 (tiga) Unit Air Conditioning
Rp. 9.000.000,-
2. 1 (satu) Set Meubel dari Lombok
Rp. 6.000.000,-
3. 1 (satu) Unit TV 29 Inchi
Rp. 5.000.000,-
4. Unit Kamera SLR & Alat Studio
Rp.30.000.000,-
5. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda
Rp.15.000.000,-
6. Unit Alat Fitness
Rp. 6.000.000,-
7. **1 (satu) Set Meja, Kursi & Lemari**
Rp.25.000.000,-
8. 1 (satu) Unit Computer, LCD & Printer
Rp. 7.500.000,-
9. Lemari Besi & Kursi Direktur
Rp. 4.500.000,-
10. Lemari Buku
Rp. 2.000.000,-

T O T A L
Rp.110.000.000,-

7. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Pemohon menolak untuk memberikan tuntutan Termohon tersebut, karena ternyata Termohon tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon telah menjual Harta Bersama senilai Rp.110.000.000,-, dan sedangkan perihal Uang sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) benar dipergunakan Pemohon untuk membantu Usaha yang sedang terpuruk dan semata-mata dimaksudkan untuk menyelamatkan Ekonomi rumah tangga, karena pada saat lain Pemohon pun pernah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan modal dagang Pakaian kepada Termohon dengan nilai puluhan juta rupiah dan hingga kini tidak pernah ada pertanggungjawaban apapun, oleh karena itu tidak benar penggunaan uang dimaksud dengan perjanjian pembayaran Fee sebesar 4% (empat persen) perbulan ;-----

8. Bahwa pembayaran DP pembelian rumah yang terletak di BSD adalah menggunakan Uang yang berasal dari hasil penjualan rumah di Golden Vienna, dan benar yang membayar angsuran setiap bulan adalah Termohon, akan tetapi patut diduga pembayaran angsuran itu adalah berasal dari uang belanja yang Pemohon berikan setiap bulan kepada Termohon, hal ini karena Termohon sendiri tidak bekerja, dan sedangkan jika Mobil Merek Jenis Honda CRV dipersoalkan, Uang pembelian itu adalah berasal dari penjualan Mobil Merek Jenis Honda City dan ditambah dengan uang rumah tangga sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;-----

9. Bahwa Sepeda Motor Merek Jenis Honda Vario adalah dibeli dengan menggunakan uang yang berasal dari penjualan rumah di Golden Vienna, sekalipun Termohon mendalilkan berasal dari kerja sama bisnis dengan Sdr. Rahmat, karena pertanyaannya darimana Termohon mempunyai uang untuk kerjasama kalau uang berasal dari Pemohon yang diserahkan kepada Termohon setiap bulan ;-----

10. Bahwa tentang sebuah Mobil Merek Jenis Toyota Innova, angsuran Mobil tersebut setiap bulan dilakukan oleh Pemohon sendiri, kecuali untuk dua bulan terakhir tidak dibayar Pemohon, hal ini karena kemudian Mobil tersebut dikuasai Termohon dan selanjutnya Pemohon tidak diperbolehkan menggunakannya lagi ;-----

11. Bahwa Pemohon berharap agar rumah yang terletak di Jl. BSD, sebuah Mobil Merek Jenis Toyota Innova dan Asset rumah tangga dijual dan hasilnya dibagi dua untuk Pemohon dan Termohon ;-----

Menimbang, bahwa terhadap reflik Pemohon tersebut, **Termohon telah memberikan tanggapan dalam Duplik** lisannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Termohon dapat memahami dan menerima kehendak Pemohon untuk bercerai, hal ini karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi dalam berumah tangga ;-----

2. Bahwa untuk selanjutnya antara Pemohon dengan Termohon telah tercapai kesepakatan sebagai berikut :-----



a. Bahwa Termohon setuju Hak asuh ketiga anak-anak tersebut, dipelihara dan diasuh oleh Pemohon, mengingat selama ini karena untuk 3 (tiga) anak tersebut Pemohon hanya memberikan biaya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan ;-----

b. Bahwa sebuah Rumah yang terletak di Jl. BSD tersebut adalah dibeli dengan uang muka (DP) yang berasal dari penjualan rumah di Perumahan **Golden Vienna** ;-----

c. Bahwa sebuah Mobil Merek Jenis Honda CRV, Uang pembelian itu adalah berasal dari penjualan Mobil Merek Jenis Honda City dan ditambah dengan uang rumah tangga sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;-----

d. Bahwa Termohon berhak memiliki hal-hal sebagai berikut :-----

1. Sebuah rumah yang terletak di Jl. BSD;-----
2. Sebuah Mobil Merek Jenis Toyota Innova Nomor Polisi B NFQ;
3. Uang sejumlah Rp. 49.250.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang berasal dari hitungan sebagai berikut :-----

1. Hak-hak Termohon sebagai akibat cerai talak, dengan rincian **Muth'ah** berupa Uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Uang **Iddah** sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

2. Kompensasi pembagian Uang sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) yang dipakai oleh Pemohon sebagai modal usaha ;-----

3. Kompensasi bagian Angsuran Rumah yang terletak di Jl. BSD;---

4. Kompensasi bagian Angsuran dari Sebuah Mobil Merek Jenis Toyota Innova Nomor Polisi B NFQ ;-----

5. Kompensasi bagian dari hasil penjualan Harta



Bersama berupa perabotan rumah tangga
sebagaimana tersebut dalam reflik Pemohon
kecuali **1 (satu) Set Meja, Kursi & Lemari,**
dengan rincian sebagai
berikut :-----

- a. 3 (tiga) Unit Air Conditioning
- b. 1 (satu) Set Meubel dari Lombok
- c. 1 (satu) Unit TV 29 Inchi
- d. Unit Kamera SLR & Alat Studio
- e. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda
- f. Unit Alat Fitness
- g. 1 (satu) Unit Computer, LCD & Printer
- h. Lemari Besi & Kursi Direktur
- i. Lemari Buku

6. Pembayaran dari Pemohon untuk Angsuran Rumah selama 3 (tiga) bulan terakhir sebesar Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

7. Nafkah dari Pemohon yang terlalaikan selama 3 (tiga) bulan terakhir sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-----

e. Bahwa dengan dibayarkan kepada Termohon uang sejumlah Rp. 49.250.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tersebut, maka berarti Pemohon mendapatkan Hak-hak sebagai berikut :- -----

a. Bahwa Pemohon telah menyelesaikan pembayaran Hak-hak Termohon sebagai akibat cerai talak, dengan rincian **Muth'ah** berupa Uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Uang **Iddah** sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;-----

b. Bahwa Pemohon telah menyelesaikan Pengembalian Pembagian kepada Termohon Uang yang dipakai Pemohon sebagai modal usaha sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) ;-----

c. Bahwa Pemohon telah mendapatkan konpensasi bagian dari Angsuran Rumah yang terletak di Jl. BSD ;-----



d. Bahwa Pemohon telah mendapatkan kompensasi bagian dari Angsuran Sebuah Mobil Merek Jenis Toyota Innova Nomor Polisi B NFQ ; - - - - -

e. Bahwa Pemohon telah mendapatkan Kompensasi bagian dari hasil penjualan Harta Bersama berupa perabotan rumah tangga sebagaimana tersebut dalam reflik Pemohon kecuali **1 (satu) Set Meja, Kursi & Lemari** ; - - - - -

f. Bahwa Pemohon telah memberikan kepada Termohon Angsuran Rumah selama 3 (tiga) bulan terakhir sebesar Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) ; - - - - -

g. Bahwa Pemohon telah memberikan kepada Termohon Nafkah yang terlalaikan selama 3 (tiga) bulan terakhir sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ; - - - - -

h. Bahwa Pemohon telah menyelesaikan tuntutan Termohon tentang Uang hasil dari penjualan rumah di Perumahan Golden Vienna ; - - - - -

3. Bahwa terhadap kesepakatan tersebut Pemohon menyatakan menerima dan menyetujui ; - - - - -

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut : - - - - -

I. **Bukti Surat :**

1. Poto Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamadya Tangerang, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.1) ; - - - - -

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.2) ;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor, yang dikeluarkan oleh Kepala satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.3) ;



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.4) ;

II. Bukti saksi :

1. **Saksi 1** , Umur 81 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Purnawirawan TNI, tempat tinggal di, Kabupaten Magetan ;-----

Menimbang, bahwa dibawah sumpah/janjinya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :- -----

- Bahwa saksi adalah orang tua Ayah Pemohon dan mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah Suami Isteri, akan tetapi dari perkawinan tersebut telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :- -----

- | | | | | |
|---------|-------|------|------|----|
| 1. Anak | 1 | (L), | umur | 14 |
| tahun ; | ----- | | | |
| 2. Anak | 2 | (P), | umur | 10 |
| tahun ; | ----- | | | |
| 3. Anak | 3 | (L), | umur | 7 |
| tahun; | ----- | | | |

- Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi apapun apa yang menjadi penyebabnya saksi tidak mengetahui secara persis, saksi hanya mengetahui Pemohon sering mengeluhkan ketidakharmonisan rumah tangganya yang disebabkan karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa memberitahu kepada Pemohon kemana Termohon akan pergi, dan disisi lain pernah dalam perselisihan Pemohon diteriaki maling oleh Termohon ;-----
- Bahwa akibat dari keadaan tersebut diatas kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan termpat tinggal yang hingga kini telah berjalan sekitar 2 (dua) bulan lamanya, Termohon tinggal di rumah asal sedangkan Pemohon tinggal dirumah saudaranya ;-----
- Bahwa perpisahan tersebut terjadi karena Pemohon sendiri yang pergi pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;-----
- Bahwa kepada saksi Pemohon menyatakan sudah tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon ;-----
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat agar Pemohon dengan Termohon



dapat rukun kembali sebagai Suami Isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;-----

- Bahwa baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah dipersalahkan baik secara sosial atau secara Pidana dan atau dipersoalkan hukum dalam bentuk apapun karena dituduh melakukan tindakan kekerasan yang membahayakan baik fisik atau jiwa anak-anaknya ;-----

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut baik Pemohon maupun Termohon telah membenarkan dan memberikan penjelasan apapun ;

2. **Saksi 2** , Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kotamadya Jakarta Selatan ;---

Menimbang, bahwa dibawah sumpah/janjinya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah orang tua Ibu Tiri Termohon dan mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah Suami Isteri, akan tetapi dari perkawinan tersebut telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :-----

- | | | | | |
|---------|-------|------|------|----|
| 1. Anak | 1 | (L), | umur | 14 |
| tahun ; | ----- | | | |
| 2. Anak | 2 | (P), | umur | 10 |
| tahun ; | ----- | | | |
| 3. Anak | 3 | (L), | umur | 7 |
| tahun ; | ----- | | | |

- Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi apapun apa yang menjadi penyebabnya saksi tidak mengetahui secara persis, saksi hanya mengetahui Pemohon dengan Termohon terlibat perselisihan dan pertengkaran, dan kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon ;-----
- Bahwa akibat dari keadaan tersebut diatas kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan termpat tinggal yang hingga kini telah berjalan sekitar 2 (dua) bulan lamanya, Termohon tinggal di rumah asal sedangkan Pemohon tinggal di rumah saudaranya ;-----
- Bahwa perpisahan tersebut terjadi karena Pemohon sendiri yang pergi pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;-----
- Bahwa kepada saksi Pemohon menyatakan sudah tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan



Termohon ;-----

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun kembali sebagai Suami Isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;-----
- Bahwa baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah dipersalahkan baik secara sosial atau secara Pidana dan atau dipersoalkan hukum dalam bentuk apapun karena dituduh melakukan tindakan kekerasan yang membahayakan baik fisik atau jiwa anak-anaknya ;-----

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut baik Pemohon maupun Termohon telah membenarkan dan memberikan penjelasan apapun ;

Menimbang, bahwa karena kedua pihak telah menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan/tanggapan dan pembuktian apapun lagi, dan telah memberikan kesimpulan masing-masing yang pada pokoknya Pemohon menyatakan bahwa perceraian ini merupakan pilihan terbaik untuk Pemohon, sedangkan Termohon menyatakan menyerahkan perkaranya kepada kehendak Pemohon dan keputusan Majelis, dan perihal kedudukan anak Termohon setuju jika ketiga anak tersebut dipelihara oleh Pemohon, yaitu : **Anak 1** , Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir : Jakarta, 24 Pebruari 1996, **Anak 2** , Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir : Jakarta, 10 Nopember 2000, dan **Anak 3** , Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir : Jakarta, 21 oktober 2003, dengan demikian perkara yang bersangkutan akan diberi putusan, oleh karena itu berita acara pemeriksaan dipersidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo perubahan kedua dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan karena Pemohon dan Termohon berdomisili didalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka Pengadilan yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa perihal Laporan Hasil Mediasi Nomor 1783/Pdt.G/2010/PA.Tgrs. tanggal 28 Desember 2010 Hakim Mediator telah memberikan Laporan dan memberitahukan bahwa



proses Mediasi untuk perkara tersebut dinyatakan telah gagal, dengan demikian Majelis menyatakan Laporan Hasil Mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo perubahan kedua dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 130 HIR Majelis telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa tentang sebutan Pemohon Konkursi/Tergugat Konkursi dan Termohon Konkursi/Penggugat Konkursi, maka untuk selanjutnya masing-masing hanya akan disebut dengan istilah Pemohon dan Termohon ;

DALAM KONPENSASI

Menimbang, bahwa perihal alat bukti bertanda (P.1., P.2., P.3 dan P.4.) karena telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan juga perihal kedudukan para saksi karena telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan tidak dikecualikan menurut pasal 145 HIR, maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dihubungkan dengan surat bukti bertanda (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamadya Tangerang, harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon menuntut agar dirinya diizinkan mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan perceraian dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dibawah sumpah, penjelasan Pemohon dan Termohon serta alat bukti yang bersangkutan, telah terungkap adanya peristiwa/fakta yuridis pada pokoknya sebagai berikut : ----

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah Suami Isteri, akan tetapi dari perkawinan tersebut telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :-

1. Anak	1	(L),	umur	14
tahun ;				
2. Anak	2	(P),	umur	10
			ivi.14	



tahun ; - - - - -
3. Anak 3 (L), umur 7
tahun; - - - - -

- Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan adapun yang menjadi penyebabnya karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa memberitahu kepada Pemohon kemana Termohon akan pergi, dan disisi lain pernah dalam perselisihan Pemohon diteriaki maling oleh Termohon ; - - - - -
- Bahwa akibat dari keadaan tersebut diatas kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan sekitar 2 (dua) bulan lamanya, Termohon tinggal di rumah asal sedangkan Pemohon tinggal dirumah saudaranya ; - - - - -
- Bahwa perpisahan tersebut terjadi karena Pemohon sendiri yang pergi pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ; - - - - -
- Bahwa Pemohon telah menyatakan sudah tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon ; - - - - -
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun kembali sebagai Suami Isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ; - - - - -
- Bahwa baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah dipersalahkan baik secara sosial atau secara Pidana dan atau dipersalahkan hukum dalam bentuk apapun karena dituduh melakukan tindakan kekerasan yang membahayakan baik fisik atau jiwa anak-anaknya ; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah memperlihatkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemudian terjadi perpisahan tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan sekitar 2 (dua) bulan lamanya ; - - - - -

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut vide pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis telah memerintahkan agar Pemohon dan Termohon menghadirkan pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan yang bersangkutan, dan kepersidangan baik Pemohon maupun Termohon masing-masing telah menghadirkan orang-orang dekatnya, dipersidangan saksi-saksi yang bersangkutan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa hubungan Pemohon dan Termohon dalam keadaan tidak harmonis yang kemudian diikuti dengan perpisahan tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan sekitar 2 (dua) bulan lamanya ; - - - - -



Menimbang, bahwa perihal perselisihan dan pertengkaran dimaksud, terungkap hubungan suami isteri yang bersangkutan telah sedemikian rupa adanya, sehingga sekalipun pihak-pihak yang dekat dengan yang bersangkutan telah berusaha agar mereka dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi yang bersangkutan telah menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Pemohon telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon, maka Majelis berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus ;

Menimbang bahwa sekalipun kepada Pemohon telah diingatkan agar berpikir dan menyadari akibat perceraian, akan tetapi Pemohon menyatakan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya. Maka Majelis berpendapat pernyataan itu telah menunjukkan antara suami isteri a quo tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Pemohon dan Termohon tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan. Maka Majelis berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan untuk dipertahankan karena Termohon telah dihadapkan pada sikap/itikad dan perbuatan Pemohon yang tidak mempunyai kecenderungan untuk rukun kembali sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa vide pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya vide pasal 2 juncto 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut vide pasal 77 ayat 1 jo ayat 2 Kompilasi Hukum Islam maka suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya ;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan diatas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu, oleh karena itu perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak adanya upaya konkrit dari Pemohon untuk rukun kembali, hal itu berarti Pemohon sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, maka itu berarti sudah ada bukti bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan bathin ; -----

Menimbang, bahwa semestinya apapun alasannya perceraian yang bersangkutan sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi sebuah rumah tangga telah sebagaimana diuraikan diatas, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah usaha yang sia-sia, hal ini didasari pemikiran bahwa keutuhan perkawinan itu tidak dapat dilakukan oleh sepihak saja, melainkan harus ada dukungan dan kesetiaan dari pasangannya, sedangkan jika dukungan dan kesetiaan dari pasangannya sudah tidak ada sebagaimana diperlihatkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka hal itu akan menimbulkan dampak yang negatif bagi semua pihak baik untuk Pemohon maupun Termohon; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat/berkesimpulan, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan karena Termohon telah menyatakan persetujuannya maka dengan demikian telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa perihal petitum assesoir Pemohon adalah tentang agar 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : Anak 1 (L), umur 14 tahun, Anak 2 (P), umur 10 tahun, dan Anak 3 (L), umur 7 tahun, agar dapat dipelihara dan diasuh oleh Pemohon, maka Majelis akan memberikan pertimbangan yang intisarinya didasari pemikiran sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa perihal tuntutan agar 3 (tiga) orang anak bernama yang masing-masing bernama : **Anak 1**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir : Jakarta, 24 Pebruari 1996, **Anak 2**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir : Jakarta, 10 Nopember 2000, dan **Anak 3**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir : Jakarta, 21 oktober 2003 dapat dipelihara dan diasuh Permohon, maka berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti bertanda (P.2., P.3., dan P.4) terbukti anak tersebut lahir dari pasangan Suami Isteri **Pemohon** selaku Ayahnya sebagai Pemohon dan **Termohon** selaku Ibunya sebagai Termohon, dan terbukti secara sah bahwa anak tersebut belum mumayyiz artinya anak tersebut masih dibawah umur 12 tahun ; -----

Menimbang, bahwa sekalipun seorang anak bernama : **Anak 1**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir : Jakarta, 24 Pebruari 1996 telah berusia lebih dari 12 (dua belas) tahun, akan tetapi karena antara Pemohon maupun Termohon telah tercapai kesepakatan bahwa anak-anak a quo akan ikut serta dengan Pemohon, dengan alasan karena Termohon tidak mempunyai kemampuan menyediakan biaya



pemeliharaan ketiga anak tersebut, sedangkan Pemohon dalam keadaan usahanya sedang mengalami kemuduran, maka Majelis berpendapat Pemohon harus dinyatakan sebagai orang terakhir yang harus bertanggungjawab untuk dan terhadap keberadaan dan kelangsungan hidup ketiga anak a quo ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap dan berdasarkan keterangan para saksi untuk dan terhadap diri Pemohon tidak terbukti adanya halangan hukum yang menggugurkan hak hadlanah Pemohon untuk dapat bertindak sebagai pemelihara dan pengasuh anak yang bersangkutan, artinya Pemohon dapat dipandang cakap dan mempunyai kemampuan untuk mengurus anak tersebut dengan baik -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon telah menyatakan persetujuannya jika ketiga anak yang bersangkutan dipelihara dan diasuh oleh Permohon, maka Majelis berpendapat Termohon sangat mengerti dengan baik perihal sifat, sikap dan kemampuan Pemohon dalam memelihara dan mengasuh ketiga anak yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa sepanjang tidak ada alasan hukum yang menggugurkannya apabila terjadi perceraian dan sekalipun berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, akan tetapi karena antara Pemohon maupun Termohon telah tercapai kesepakatan bahwa anak-anak a quo akan ikut serta dengan Pemohon, dengan alasan karena Termohon tidak mempunyai kemampuan menyediakan biaya pemeliharaan ketiga anak tersebut, sedangkan Pemohon dalam keadaan usahanya sedang mengalami kemuduran, dan karena Pemohon telah dinyatakan sebagai orang terakhir yang harus bertanggungjawab untuk dan terhadap keberadaan dan kelangsungan hidup ketiga anak a quo, dan disisi lain karena sedangkan selama persidangan walau dengan segala kekurangannya Termohon tidak terbukti sebagai ibu yang tidak mampu mengasuh dan memelihara anak dengan baik, oleh karena itu tuntutan agar anak-anak yang masing-masing bernama : **Anak 1** , Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir : Jakarta, 24 Februari 1996, **Anak 2** , Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir : Jakarta, 10 Nopember 2000, dan **Anak 3** , Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir : Jakarta, 21 oktober 2003 untuk dipelihara dan diasuh oleh Permohon dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa karena ke 3 (tiga) orang anak yang bersangkutan sekarang berada dalam kekuasaan Termohon, dan sedangkan Majelis telah menyatakan Hak Hadlanah diserahkan kepada Pemohon, oleh karena itu Majelis memerintahkan agar Termohon menyerahkan ke 3 (tiga) orang anak tersebut diatas kepada Pemohon ; -----

DALAM REKONPENSI



Menimbang, bahwa perihal penggabungan gugatan berdasarkan pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan karena gugatan Rekonpensi Termohon tersebut telah diajukan dalam tahapan jawab-menjawab, maka gugatan tersebut telah diajukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, oleh karena itu secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa perihal gugatan Rekonpensi Termohon pada pokoknya adalah tentang hal-hal sebagaimana telah disepakati antara Pemohon dengan Termohon, yaitu tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon dapat memahami dan menerima kehendak Pemohon untuk bercerai, hal ini karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi dalam berumah tangga ;
2. Bahwa untuk selanjutnya antara Pemohon dengan Termohon telah tercapai kesepakatan sebagai berikut :
 - 2.1. Bahwa Termohon setuju Hak asuh ketiga anak-anak tersebut, dipelihara dan diasuh oleh Pemohon, mengingat selama ini karena untuk 3 (tiga) anak tersebut Pemohon hanya memberikan biaya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan ;
 - 2.2. Bahwa sebuah Rumah yang terletak di Jl. BSD tersebut adalah dibeli dengan uang muka (DP) yang berasal dari penjualan rumah di Perumahan **Golden Vienna** ;
 - 2.3. Bahwa sebuah Mobil Merek Jenis Honda CRV, Uang pembelian itu adalah berasal dari penjualan Mobil Merek Jenis Honda City dan ditambah dengan uang rumah tangga sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;
 - 2.4. Bahwa Termohon berhak memiliki hal-hal sebagai berikut :
 1. Sebuah rumah yang terletak di Jl. BSD ;
 2. Sebuah Mobil Merek Jenis Toyota Innova Nomor Polisi B 1635 Nfq;
 3. Uang sejumlah Rp. 49.250.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang berasal dari



hitungan sebagai
berikut :- -----

a. Hak-hak Termohon sebagai akibat cerai talak, dengan rincian **Muth'ah** berupa Uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Uang **Iddah** sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

b. Kompensasi pembagian Uang sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) yang dipakai oleh Pemohon sebagai modal usaha ; -----

c. Kompensasi bagian Angsuran Rumah yang terletak di Jl. BSD ; - -

d. Kompensasi bagian Angsuran dari Sebuah Mobil Merek Jenis Toyota Innova Nomor Polisi B NFQ ; - -----
--

e. Kompensasi bagian dari hasil penjualan Harta Bersama berupa perabotan rumah tangga sebagaimana tersebut dalam refleksi Pemohon kecuali **1 (satu) Set Meja, Kursi & Lemari**, dengan rincian sebagai berikut :- -----

- a. 3 (tiga) Unit Air Conditioning
- b. 1 (satu) Set Meubel dari Lombok
- c. 1 (satu) Unit TV 29 Inchi
- d. Unit Kamera SLR & Alat Studio
- e. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda
- f. Unit Alat Fitness
- g. 1 (satu) Unit Computer, LCD & Printer
- h. Lemari Besi & Kursi Direktur
- i. Lemari Buku

f. Pembayaran dari Pemohon untuk Angsuran Rumah selama 3 (tiga) bulan terakhir sebesar Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) ; - -----

g. Nafkah dari Pemohon yang terlalaikan selama 3 (tiga) bulan terakhir sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta



rupiah) ; - - - - -

2.5. Bahwa dengan dibayarkan kepada Termohon uang sejumlah Rp. 49.250.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tersebut, maka berarti Pemohon mendapatkan Hak-hak sebagai berikut :- - - - -

--

- a. Bahwa Pemohon telah menyelesaikan pembayaran Hak-hak Termohon sebagai akibat cerai talak, dengan rincian **Muth'ah** berupa Uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Uang **Iddah** sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ; - - - - -

- b. Bahwa Pemohon telah menyelesaikan Pengembalian Pembagian kepada Termohon Uang yang dipakai Pemohon sebagai modal usaha sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) ; - - - - -
- c. Bahwa Pemohon telah mendapatkan kompensasi bagian dari Angsuran Rumah yang terletak di Jl. BSD ; - - - - -

- d. Bahwa Pemohon telah mendapatkan kompensasi bagian dari Angsuran Sebuah Mobil Merek Jenis Toyota Innova Nomor Polisi B NFQ ; - - - - -

- e. Bahwa Pemohon telah mendapatkan Kompensasi bagian dari hasil penjualan Harta Bersama berupa perabotan rumah tangga sebagaimana tersebut dalam reflik Pemohon kecuali **1 (satu) Set Meja, Kursi & Lemari** ; - - - - -

- f. Bahwa Pemohon telah memberikan kepada Termohon Angsuran Rumah selama 3 (tiga) bulan terakhir sebesar Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) ; - - - - -

- g. Bahwa Pemohon telah memberikan kepada Termohon Nafkah yang terlalaikan



selama 3 (tiga) bulan terakhir
sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta
rupiah) ; - - - - -
- - - - -

h. Bahwa Pemohon telah menyelesaikan
tuntutan Termohon tentang Uang hasil
dari penjualan rumah di Perumahan
Golden Vienna ; - - - - -

3. Bahwa terhadap kesepakatan tersebut Pemohon
menyatakan menerima dan
menyetujui ; - - - - -
- - - - -

DALAM KONPENSİ dan REKONPENSİ

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut
diatas, maka perkara yang bersangkutan dapat untuk dikabulkan
sebagaimana akan disebut dalam Amar perkara
ini ; - - - - -
- - - - -

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang
bersangkutan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan,
Kotamadya Tangerang, maka untuk tertib administrasi
pencatatan perkawinan dan memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan
ditambah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Majelis
perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama
Tigaraksa untuk menyampaikan **Salinan Penetapan Ikrar Talak**
ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut agar
perceraian ini dicatat dalam daftar yang disediakan untuk
itu, setelah Ikrar talak tersebut secara nyata
dilaksanakan ; - - - - -

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan
adalah perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah
melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Perubahan Kedua
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini
dibebankan kepada Pemohon ;
- - - - -

Mempedomani perundang-undangan dan segala peraturan
yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara
ini ; - - - - -

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSİ

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- - - - -

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk
mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**Termohon**)

ivi.22



didepan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah
Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap ;

3. Menyatakan 3 (tiga) orang anak-anak tersebut dibawah
ini dipelihara dan diasuh oleh Pemohon yang masing-
masing bernama sebagai berikut :-

31. **Anak 1** , Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat
tanggal lahir : Jakarta, 24 Pebruari
1996 ;

32. **Anak 2** , Jenis Kelamin Perempuan, Tempat
tanggal lahir : Jakarta, 10 Nopember
2000 ;

33. **Anak 3** , Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat
tanggal lahir : Jakarta, 21 oktober
2003 ;

Dengan memberikan hak kepada Termohon untuk dapat
menjenguk, mengajak jalan-jalan dan membawa menginap anak
tersebut pada waktu-waktu tertentu dengan tetap
memperhatikan kondisi dan kemauan anak dan tidak
mengganggu hak personal anak yang bersangkutan dengan
maksud untuk menjaga hubungan silaturrahi antara anak
dengan ibunya dan sekurang-kurangnya sepengetahuan
Pemohon sebagai pemegang hak hadlanah ;

4. Menghukum Termohon untuk menyerahkan ketiga orang
anak yang masing-masing bernama : **Anak 1** , Jenis
Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir : Jakarta, 24
Pebruari 1996, **Anak 2** , Jenis Kelamin Perempuan,
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 10 Nopember 2000, dan
Anak 3 , Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal
lahir : Jakarta, 21 oktober 2003 tersebut kepada
Pemohon ;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Termohon untuk
sebagian ;

2. Menyatakan hak bagian Termohon yang telah disepakati
Pemohon dari Harta Bersama dan hak-hak Termohon sebagai
akibat Cerai Talak adalah berupa Uang sejumlah Rp.
49.250.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima
Puluh Ribu Rupiah) ;

3. Menghukum Pemohon untuk memberi dan menyerahterimakan
hak bagian Termohon berupa Uang sejumlah Rp.
49.250.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima
Puluh Ribu Rupiah) ;



4. Menolak selain dan
selebihnya ;-----

DALAM KONPENSASI dan REKONPENSASI

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa
untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada
Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kotamadya Tangerang
;- -----

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara
yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 491.000,- (empat
ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah) ;-----

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam Musyawarah
Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa
tanggal 01 Pebruari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 29
Shafar 1432 H.oleh kami **Drs.SODIKIN,SH.** sebagai Hakim Ketua,
serta **Drs.MUSIFIN,MH.** dan **Drs.SAIFULLAH** masing- masing
sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga
diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum,
dibantu oleh **EFI YAYAH ZULFIAH, S.Ag.** sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

HAKIM KETUA,

Drs.SODIKIN,SH.

HAKIM
HAKIM ANGGOTA,

ANGGOTA,

Drs.MUSIFIN,MH.
Drs.SAIFULLAH

PANITERA PENGGANTI,

EFI YAYAH ZULFIAH, S.Ag.

Rincian Biaya :

1. Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
2. Biaya ATKRp. 50.000,-
3. Biaya PanggilanRp.400.000,-
4. Biaya RedaksiRp. 5.000,-
5. Biaya materaiRp. 6.000,-

Jumlah **Rp.**
491.000,-

ivi.24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa putusan tersebut telah mempunyai
Kekuatan Hukum Tetap pada tanggal

PANITERA PENGGANTI,

EFI YAYAH ZULFIAH, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)